KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Baru Dua Pedagang Emas Digital yang Kantongi Izin Bappebti	
	Media Name : trenasia.com	**Journalist** : Adinda Purnama Rachmani, Laila Ramdhini
	Publish Date : 13 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Diah Sandita Arisanti (Koordinator Pemeriksa PBK Ahli Madya Bappebti)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Fintech	**Topic** : emas digital

Baru Dua Pedagang Emas Digital yang Kantongi Izin Bappebti

13 Januari 2022 18:07 WIB

Penulis: Adinda Purnama Rachmani
Editor: Laila Ramdhini



Produk Emas HRTA (Screenshoot hartadinataabadi.co.id)

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (Bappebti) menyatakan saat ini terdapat dua perusahaan perdagangan emas digital yang sudah mengantongi izin yaitu Treasury dan Sakumas.

Koordinator Pemeriksa Ahli Madya Bappebti Diah Sandita mengatakan masih banyak perusahaan yang masih menunggu izin dari Bappebti.

"Pedagang yang mengantongi izin diwajibkan memiliki 75% emas fisik dan 25% setara kas untuk melindungi investasi nasabah," ucap Diah Sandita, dalam acara webinar, Kamis, 13 Januari 2022.

Mumi Suku Inca ditemukan di Peru, Usianya Sudah 1000 Tahun
Bandara Pondok Cabe Gantikan Sementara Bandara Halim Perdanakusuma
Tembus Pasar Eropa, PTPN X Targetkan Produksi 340.000 Ton Gula pada 2022

Diah juga menjelaskan jika para pedagang harus menyimpan emas di wilayah Indonesia, dan emas tersebut dilarang hasil dari pinjaman pihak ketiga.

Pedagang bisa meminta Lembaga Kliring Berjangka (LKB) untuk menyimpan investasi emas. Namun, para pengelola diwajibkan untuk bertanggungjawab atas emas yang disimpan di LKB atau tempat penyimpanan.

Tags: Bappebti | Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | treasury | PT Indonesia Logam Pratama